

Peran Strategis Guru Pendidikan Agama Islam dalam Lembaga Pendidikan: Sebuah Tinjauan Teologis dan Regulasi Pendidikan

INFO PENULIS

Muhammad Khalilurrahman
Universitas Islam Negeri Palangka Raya
Muhammadkhalilurrahman95@gmail.com
+6281347609377

Mahsa Ramadhan Pratama
Universitas Islam Negeri Palangka Raya
mahsapratama90@gmail.com
+6281348182418

Siti Milawati
Universitas Islam Negeri Palangka Raya
sitimilawati.pky17@gmail.com
+6289523774984

Ajahari Ajahari
Universitas Islam Negeri Palangka Raya
ajahari@iain-palangkaraya.ac.id
+6281251505335

INFO ARTIKEL

ISSN: 2963-8933
Vol. 5, No. 2 Juni 2026
<http://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajpp>

© 2026 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Khalilurrahman, M., Pratama, M. R., Milawati, S., & Ajahari, A. (2026). Peran Strategis Guru Pendidikan Agama Islam dalam Lembaga Pendidikan: Sebuah Tinjauan Teologis dan Regulasi Pendidikan. *Arus Jurnal Psikologi dan Pendidikan*, 5 (2), 739-746.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran strategis Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam lembaga pendidikan melalui perspektif teologis dan regulasi pendidikan nasional. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Data diperoleh dari sumber primer berupa Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, serta kebijakan Kurikulum Merdeka. Sumber sekunder diperoleh dari buku, jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan analisis isi (content analysis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru PAI memiliki kedudukan penting sebagai mu'allim, murabbi, muaddib, dan mursyid yang bertanggung jawab membentuk intelektual, moral, dan spiritual peserta didik. Dalam perspektif regulasi, peran tersebut diperkuat melalui kebijakan pendidikan nasional dan implementasi Kurikulum Merdeka yang menekankan pembentukan Profil Pelajar Pancasila, khususnya dimensi beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia. Selain itu, guru PAI dituntut mampu menjadi fasilitator dan inovator pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital secara kreatif dan kontekstual. Dengan demikian, sinergi antara nilai-nilai teologis dan regulasi pendidikan menjadi landasan penting dalam memperkuat profesionalitas dan tanggung jawab spiritual guru PAI di era modern.

Kata Kunci: Guru PAI, pendidikan Islam, Kurikulum Merdeka, teologi pendidikan, pendidikan karakter.

Abstract

This study aims to analyze the strategic role of Islamic Religious Education teachers in educational institutions from theological and national educational regulation perspectives. The research employed a qualitative approach using library research methods. Primary data sources included the Qur'an, Hadith, the National Education System Law, the Teacher and Lecturer Law, and policies related to the Merdeka Curriculum. Secondary data were obtained from books, academic journals, and relevant previous studies. Data collection was conducted through documentation techniques, while data analysis used content analysis. The findings reveal that Islamic Religious Education teachers hold significant roles as *mu'allim* (educator), *murabbi* (mentor), *muaddib* (character builder), and *mursyid* (spiritual guide) responsible for shaping students' intellectual, moral, and spiritual development. From the regulatory perspective, these roles are strengthened through national education policies and the implementation of the Merdeka Curriculum, particularly in developing the Pancasila Student Profile focused on faith, piety, and noble character. Furthermore, teachers are expected to act as facilitators and innovators by integrating digital technology into contextual and engaging learning processes. Therefore, the integration of theological values and educational regulations serves as an essential foundation for strengthening the professionalism and spiritual responsibility of Islamic Religious Education teachers in the modern era.

Key Words: Islamic Religious Education teachers, Islamic education, Merdeka Curriculum, educational theology, character education.

A. Pendahuluan

Pendidikan memiliki posisi fundamental dalam membentuk kualitas peradaban dan karakter bangsa (Lickona, 2022). Pada era modern yang ditandai oleh derasnya arus informasi serta perubahan nilai sosial, dunia pendidikan menghadapi tantangan yang semakin kompleks, terutama dalam pembinaan moral peserta didik. Kondisi ini menjadi lebih penting pada tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP), karena peserta didik berada pada masa remaja awal yang sarat dengan perubahan psikologis dan pencarian identitas diri (Santrock, 2021). Pada fase tersebut, peserta didik memerlukan bimbingan yang intensif agar mampu membangun kepribadian dan moralitas yang kuat. Oleh sebab itu, Pendidikan Agama Islam (PAI) tidak hanya dipahami sebagai mata pelajaran yang berorientasi pada aspek pengetahuan, tetapi juga sebagai sarana utama dalam pembentukan karakter peserta didik (Majid & Andayani, 2021).

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, guru PAI memiliki kedudukan yang sangat penting dalam proses pendidikan. Peran guru tidak terbatas pada penyampaian materi pembelajaran semata, melainkan juga mencakup penanaman nilai-nilai kehidupan dan pembentukan karakter. Dalam perspektif Islam, profesi guru dipandang sebagai bagian dari pewaris tugas para nabi (*waratsatul anbiya*), sehingga tanggung jawabnya bukan sekadar akademis, tetapi juga spiritual dan moral (Nata, 2022). Guru PAI diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai *mu'allim* (pengajar), *murabbi* (pembina), *muaddib* (pembentuk adab), serta *mursyid* (pembimbing spiritual) (Tafsir, 2022). Keteladanan yang ditampilkan guru menjadi media paling efektif dalam menanamkan nilai-nilai agama kepada peserta didik.

Di sisi lain, pemerintah Indonesia terus melakukan pembaruan kebijakan pendidikan guna menjawab perkembangan zaman, salah satunya melalui penerapan Kurikulum Merdeka. Kurikulum ini menghadirkan paradigma pembelajaran yang lebih fleksibel, adaptif, dan berorientasi pada kebutuhan peserta didik (Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi [Kemendikbudristek], 2022). Salah satu fokus utama Kurikulum Merdeka adalah pembentukan Profil Pelajar Pancasila, khususnya dimensi "Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia" (Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan [BSKAP], 2022). Kebijakan tersebut semakin menegaskan posisi strategis guru PAI sebagai ujung tombak dalam membentuk karakter religius peserta didik. Guru dituntut tidak hanya menjadi pengajar di dalam kelas, tetapi juga inovator dan fasilitator yang mampu menyampaikan nilai-nilai Islam secara relevan sesuai perkembangan sosial dan teknologi.

Meskipun peran guru PAI sangat penting baik dari sudut pandang teologis maupun regulasi negara, pada praktiknya pemahaman mengenai keterpaduan kedua aspek tersebut masih belum sepenuhnya terbangun. Peran spiritual yang bersumber dari ajaran Islam dan tanggung jawab

profesional berdasarkan kebijakan pendidikan sering kali dipahami secara terpisah. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk menguraikan dan memperkuat kembali posisi strategis guru PAI dengan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut.

Berdasarkan uraian tersebut, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif peran strategis guru Pendidikan Agama Islam dalam lembaga pendidikan, khususnya pada jenjang menengah, melalui pendekatan studi kepustakaan (*library research*). Kajian ini akan menelaah bagaimana konsep ideal guru PAI dibangun berdasarkan nilai-nilai teologis Islam, sekaligus melihat bagaimana peran tersebut diperkuat, diatur, dan diimplementasikan melalui kebijakan pendidikan nasional serta Kurikulum Merdeka. Melalui perpaduan kedua perspektif tersebut, diharapkan lahir kerangka pemikiran yang dapat menjadi landasan bagi guru PAI dalam menjalankan tugas profesional dan tanggung jawab spiritualnya di tengah tantangan pendidikan modern.

B. Metodologi

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan dipahami sebagai kegiatan pengumpulan data yang bersumber dari berbagai bahan pustaka melalui proses membaca, mencatat, menelaah, serta mengolah informasi tanpa melakukan penelitian langsung di lapangan (Zed, 2014). Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian terletak pada analisis teks, konsep, serta dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan peran pendidik dalam pendidikan Islam dan kebijakan pendidikan nasional. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan secara terstruktur berbagai fakta dan konsep yang berkaitan dengan objek kajian, kemudian dianalisis secara mendalam untuk memperoleh pemahaman mengenai hubungan dan keterkaitan antar konsep yang diteliti (Moleong, 2021).

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang secara langsung berkaitan dengan fokus penelitian. Dalam kajian regulasi pendidikan, data primer meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Republik Indonesia, 2003), Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Republik Indonesia, 2005), serta berbagai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berkaitan dengan implementasi Kurikulum Merdeka. Adapun dalam perspektif teologis, sumber primer diperoleh dari ayat-ayat Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad saw., serta literatur utama pendidikan Islam, baik klasik maupun modern, yang membahas konsep dan tanggung jawab pendidik seperti *mu'allim*, *murabbi*, dan *muaddib*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder digunakan sebagai pendukung untuk memperkuat analisis terhadap data primer. Data sekunder diperoleh dari berbagai referensi seperti buku ilmiah, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, maupun tulisan akademik lain yang membahas peran guru Pendidikan Agama Islam, pendidikan karakter, serta implementasi kurikulum pada jenjang Sekolah Menengah Pertama.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode dokumentasi (Sugiyono, 2022). Teknik ini dilakukan dengan cara menelusuri, mengumpulkan, membaca, mengelompokkan, dan menelaah berbagai dokumen tertulis yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu mengenai peran strategis guru PAI, perspektif teologis pendidikan Islam, dan kebijakan pendidikan nasional. Seluruh data yang telah diperoleh kemudian diseleksi dan dikategorikan sesuai dengan tema-tema utama penelitian.

Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan ialah analisis isi (*content analysis*) (Krippendorff, 2018). Analisis ini dilakukan untuk mengkaji makna, nilai, dan gagasan yang terdapat dalam berbagai literatur serta dokumen kebijakan pendidikan. Tahapan analisis dilakukan dengan mengidentifikasi konsep-konsep teologis tentang guru PAI, menjelaskan kedudukannya dalam regulasi pendidikan dan Kurikulum Merdeka, kemudian mengintegrasikan kedua perspektif tersebut. Melalui proses sintesis ini, penelitian berupaya merumuskan konsep peran strategis guru PAI yang menyeluruh, kontekstual, serta mampu menjawab tantangan pendidikan pada era modern.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Tinjauan Teologis: Konsep dan Peran Pendidik dalam Islam

Dalam pandangan teologi Islam, pendidikan tidak dipahami hanya sebagai aktivitas duniawi yang berfungsi menghasilkan tenaga kerja atau menyampaikan pengetahuan secara intelektual semata. Pendidikan Islam memiliki tujuan yang lebih mendalam, yaitu membentuk manusia paripurna (insan kamil) dengan menyeimbangkan aspek jasmani, akal, dan spiritual. Oleh karena itu, kedudukan guru dalam Islam dipandang sangat mulia karena berkaitan langsung dengan pembinaan moral dan ruhani manusia (Akbar, 2025). Berdasarkan kajian berbagai literatur pendidikan Islam, baik klasik maupun modern, peran guru Pendidikan Agama Islam memiliki dimensi yang luas dan dapat dipahami melalui tiga pokok utama, yaitu terminologi pendidik dalam Islam, tugas kenabian, dan pentingnya keteladanan.

a. Ragam Konsep Guru dalam Perspektif Islam

Berbeda dengan konsep pendidikan Barat yang umumnya menggunakan istilah *teacher* atau *educator*, tradisi pendidikan Islam mengenal beberapa istilah khusus yang menggambarkan luasnya tanggung jawab seorang guru. Secara teologis, peran tersebut tercermin dalam beberapa fungsi berikut.

Mu'allim

Istilah *mu'allim* berasal dari kata *'allama* yang berarti mengajarkan ilmu. Dalam posisi ini, guru berperan sebagai penyampai pengetahuan kepada peserta didik. Guru PAI dituntut memiliki kompetensi keilmuan yang memadai agar mampu memberikan pemahaman tentang ajaran Islam secara benar dan mendalam. Fungsi ini berkaitan erat dengan pengembangan aspek intelektual peserta didik (Budiyanto, 2022).

Murabbi

Kata *murabbi* berasal dari kata *rabba* yang bermakna memelihara, membimbing, dan menumbuhkan. Sebagai *murabbi*, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga membina perkembangan peserta didik secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun emosional (Yudistira et al., 2025). Guru berperan membantu mengembangkan potensi peserta didik secara bertahap dengan pendekatan penuh perhatian dan kasih sayang.

Muaddib

Istilah *muaddib* bersumber dari kata *addaba* yang berarti mendidik adab atau akhlak. Peran ini menjadi salah satu aspek penting dalam pendidikan Islam, terutama pada jenjang SMP yang merupakan masa pembentukan karakter remaja. Guru PAI memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai moral, etika, serta tata krama agar peserta didik mampu berperilaku baik terhadap Allah, sesama manusia, maupun lingkungan sekitar (Hutasuhut, 2024).

Mursyid

Mursyid berarti pembimbing spiritual. Dalam fungsi ini, guru bertugas mengarahkan peserta didik menuju pemahaman agama yang benar serta membimbing perkembangan spiritual mereka. Guru tidak hanya memberikan ilmu agama, tetapi juga membantu peserta didik membangun kedewasaan rohani dan menjauhi perilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Islam (Puspitahati, 2020).

b. Guru sebagai Pewaris Tugas Kenabian (Waratsatul Anbiya)

Dalam ajaran Islam, guru PAI dipandang sebagai penerus perjuangan para nabi dalam menyampaikan ilmu dan membina umat. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa para ulama atau orang berilmu merupakan pewaris para nabi. Warisan tersebut bukan berupa kekayaan materi, melainkan ilmu pengetahuan serta tanggung jawab moral dalam membimbing manusia menuju kebaikan.

Dalam konteks pendidikan, guru PAI memegang tugas profetik untuk menanamkan nilai tauhid dan membentuk akhlak mulia pada peserta didik. Dengan demikian, profesi guru bukan sekadar pekerjaan formal di lembaga pendidikan, tetapi juga bagian dari pengabdian dan ibadah kepada Allah SWT (Mahfudah & Fitriyah, 2025). Kesadaran spiritual ini menjadikan tugas guru PAI memiliki dimensi moral yang sangat kuat. Keberhasilan maupun kegagalan dalam mendidik peserta didik tidak hanya dipandang dari aspek akademik, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab di hadapan Allah SWT.

c. Keteladanan (Uswah Hasanah) sebagai Metode Pendidikan Utama

Pendidikan Islam menempatkan keselarasan antara ilmu dan perilaku sebagai prinsip yang sangat penting. Dalam perspektif Islam, nilai suatu ajaran tidak hanya terlihat dari penjelasan teoritisnya, tetapi juga dari praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, guru

PAI dituntut menjadi uswah hasanah atau teladan yang baik bagi peserta didik (Helandri & Supriadi, 2024).

Pada tingkat SMP, peserta didik sedang berada dalam masa pencarian jati diri sehingga mereka membutuhkan figur nyata yang dapat dijadikan contoh. Nilai-nilai agama akan lebih mudah dipahami dan diterapkan apabila guru mampu memperlihatkannya melalui sikap dan perilaku sehari-hari (Ambarsari & Darmiyati, 2022). Guru PAI perlu menunjukkan karakter seperti jujur, disiplin, adil, santun, dan penuh kasih sayang dalam interaksi di lingkungan sekolah. Ketidaksesuaian antara ucapan dan tindakan seorang guru dapat mengurangi pengaruh pendidikan terhadap peserta didik. Oleh karena itu, dalam perspektif teologis Islam, guru dituntut terlebih dahulu membina dan memperbaiki dirinya sebelum membimbing akhlak peserta didik.

2. Tinjauan Regulasi: Posisi Guru PAI dalam Perspektif Hukum dan Kurikulum Merdeka

Apabila perspektif teologis menempatkan guru sebagai figur yang memiliki nilai spiritual dan moral yang tinggi, maka perspektif regulasi memberikan dasar hukum sekaligus pedoman operasional bagi guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam sistem pendidikan nasional. Di Indonesia, kedudukan strategis guru tidak hanya didasarkan pada ajaran agama, tetapi juga diperkuat melalui berbagai aturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan tanggung jawab pendidik. Dalam perkembangan pendidikan saat ini, penguatan tersebut semakin terlihat melalui penerapan Kurikulum Merdeka (Arifin & Nurhakim, 2025).

a. Landasan Yuridis Guru dalam Sistem Pendidikan Nasional

Secara hukum, posisi dan peran guru PAI memperoleh legitimasi melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dalam pasal mengenai tujuan pendidikan nasional dijelaskan bahwa pendidikan bertujuan mengembangkan kemampuan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta memiliki akhlak mulia (Fantofik & Sirait, 2025). Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa guru PAI memiliki peranan penting dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional, khususnya dalam pembentukan karakter dan moral peserta didik. Dengan demikian, tujuan pendidikan Islam yang berorientasi pada pembentukan manusia seutuhnya memiliki kesesuaian dengan cita-cita pendidikan nasional.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menegaskan bahwa guru merupakan tenaga profesional yang memiliki tugas mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Berdasarkan regulasi tersebut, guru PAI dituntut memiliki kompetensi profesional, pedagogik, sosial, dan kepribadian (Darmawan, 2020). Oleh sebab itu, seorang guru PAI tidak cukup hanya memiliki pemahaman agama dan kesalehan pribadi, tetapi juga harus memiliki kemampuan akademik, keterampilan mengajar, serta kemampuan mengelola pembelajaran secara profesional.

b. Peran Guru PAI dalam Penguatan Profil Pelajar Pancasila

Kebijakan pendidikan nasional saat ini diarahkan melalui implementasi Kurikulum Merdeka yang bertujuan meningkatkan kualitas pembelajaran sekaligus memperkuat pendidikan karakter peserta didik. Salah satu fokus utama dalam kurikulum tersebut adalah pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Dari enam dimensi yang terdapat dalam profil tersebut, dimensi "Beriman, Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia" menjadi fondasi utama dalam pembentukan karakter peserta didik (Muslimin, 2023).

Dalam konteks tersebut, guru PAI memiliki posisi yang sangat penting. Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam tidak lagi dipandang hanya sebagai materi akademik yang berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian utama dalam membentuk karakter lulusan. Kurikulum Merdeka memberikan ruang yang lebih luas bagi guru PAI, khususnya di tingkat SMP, untuk mengembangkan pembelajaran yang lebih mendalam dan kontekstual. Guru juga memiliki peluang untuk terlibat aktif dalam kegiatan Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), terutama yang berkaitan dengan pembentukan akhlak, penguatan nilai keagamaan, hubungan sosial, serta kepedulian terhadap lingkungan (Syafei, 2025).

c. Guru sebagai Fasilitator dan Inovator Pembelajaran

Penerapan Kurikulum Merdeka membawa perubahan pada paradigma pembelajaran di sekolah. Guru tidak lagi diposisikan sebagai satu-satunya sumber informasi, melainkan sebagai fasilitator yang membantu peserta didik aktif dalam proses belajar. Pendekatan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik menuntut guru PAI untuk mampu menyesuaikan strategi pembelajaran dengan kebutuhan, minat, dan kemampuan siswa yang beragam.

Selain berperan sebagai fasilitator, guru PAI juga dituntut menjadi inovator dalam menghadapi perkembangan teknologi dan perubahan karakter generasi saat ini. Peserta didik

tingkat SMP yang tumbuh di era digital memerlukan pendekatan pembelajaran yang lebih kreatif dan menarik dibandingkan metode ceramah konvensional. Oleh karena itu, penggunaan media pembelajaran interaktif serta pemanfaatan teknologi informasi menjadi bagian penting dalam proses pendidikan (Amrullah, 2025).

Guru PAI diharapkan mampu mengembangkan berbagai inovasi pembelajaran, seperti penggunaan aplikasi berbasis digital, media interaktif, maupun evaluasi pembelajaran berbasis teknologi. Inovasi tersebut dapat membantu meningkatkan pemahaman peserta didik terhadap materi agama sekaligus menciptakan suasana belajar yang lebih efektif dan menyenangkan. Dengan demikian, nilai-nilai keagamaan tidak hanya dipahami secara teoritis, tetapi juga dapat diterima secara lebih kontekstual sesuai dengan perkembangan psikologis dan sosial remaja masa kini (Kartika & Arifudin, 2026).

3. Sinergi dan Kontekstualisasi: Implementasi Peran Guru PAI di Tingkat Sekolah Menengah Pertama

a. Sinergi antara Perspektif Teologis dan Regulasi Pendidikan

Pada dasarnya, tanggung jawab guru Pendidikan Agama Islam dalam perspektif teologis tidak bertentangan dengan tuntutan regulasi pendidikan nasional. Keduanya justru saling mendukung dalam membentuk sistem pendidikan yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik. Perspektif teologis memberikan nilai, tujuan, dan landasan moral dalam pendidikan, sedangkan regulasi negara menyediakan sistem, aturan, dan mekanisme pelaksanaan agar tujuan tersebut dapat diwujudkan secara terarah di lembaga pendidikan formal (Muhaimin, 2019).

Konsep pendidikan Islam yang bertujuan membentuk insan kamil memiliki keterkaitan yang erat dengan tujuan Kurikulum Merdeka dalam membangun Profil Pelajar Pancasila (Mulyasa, 2021). Dalam konteks ini, guru PAI menempati posisi yang sangat penting karena berfungsi sebagai penghubung antara nilai-nilai agama dan kebijakan pendidikan nasional. Guru tidak hanya menjalankan tugas profesional sebagai pendidik, tetapi juga membawa tanggung jawab moral dan spiritual dalam membina peserta didik.

Pemahaman terhadap keterpaduan antara tugas keagamaan dan amanat regulasi pendidikan dapat membangun kesadaran bahwa implementasi Kurikulum Merdeka bukan hanya kewajiban administratif, melainkan juga bagian dari pengabdian dan tanggung jawab moral seorang pendidik. Dengan demikian, guru PAI mampu menjalankan perannya secara lebih bermakna, baik sebagai tenaga profesional maupun sebagai pembimbing nilai-nilai keislaman.

b. Strategi Implementasi dalam Menghadapi Karakteristik Peserta Didik SMP

Penerapan konsep ideal pendidikan Islam perlu disesuaikan dengan kondisi nyata peserta didik, khususnya pada jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP). Peserta didik pada usia remaja awal (khususnya kelas 7 dan 8) umumnya sedang mengalami transisi kognitif, fluktuasi emosional, serta proses pencarian identitas diri yang intens (Slavin, 2020). Pada fase ini, pendekatan pembelajaran yang terlalu kaku dan bersifat satu arah cenderung kurang efektif karena dapat menimbulkan kejenuhan bahkan penolakan dari peserta didik.

Kurikulum Merdeka memberikan ruang bagi guru untuk menerapkan pembelajaran yang lebih fleksibel melalui pendekatan berdiferensiasi dan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Dalam hal ini, guru PAI perlu mengedepankan metode dialogis, partisipatif, dan kontekstual agar nilai-nilai agama lebih mudah dipahami oleh peserta didik (Nizar, 2020).

Sebagai contoh, dalam pembelajaran akhlak, guru tidak hanya menyampaikan teori atau dalil secara tekstual, tetapi juga dapat mengajak peserta didik menganalisis persoalan moral yang sering muncul dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan tersebut membantu peserta didik memahami relevansi ajaran Islam dengan realitas kehidupan mereka. Selain itu, metode pembelajaran yang melibatkan diskusi dan pemecahan masalah dapat mengembangkan kemampuan berpikir kritis sekaligus memperkuat kesadaran moral peserta didik.

Pendekatan ini sejalan dengan paradigma Kurikulum Merdeka yang menempatkan guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru berperan mengarahkan potensi, kreativitas, dan rasa ingin tahu peserta didik agar berkembang ke arah yang positif serta sesuai dengan nilai-nilai keagamaan.

c. Inovasi Pembelajaran melalui Integrasi Teknologi

Perkembangan teknologi digital memberikan tantangan sekaligus peluang bagi pembelajaran Pendidikan Agama Islam di tingkat SMP. Peserta didik masa kini merupakan generasi yang sangat dekat dengan penggunaan teknologi dan media digital dalam kehidupan sehari-hari. Oleh sebab itu, guru PAI dituntut mampu menghadirkan inovasi pembelajaran yang lebih menarik, interaktif, dan sesuai dengan karakteristik generasi digital (Yaumi, 2018).

Dalam implementasi Kurikulum Merdeka, guru memiliki peran sebagai inovator yang mampu memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Penggunaan perangkat digital seperti telepon pintar, media interaktif, dan aplikasi pembelajaran dapat dijadikan sarana untuk menyampaikan materi agama secara lebih efektif.

Salah satu bentuk inovasi yang dapat dikembangkan ialah penggunaan aplikasi edukasi berbasis teknologi informasi. Aplikasi pembelajaran semacam ini dapat dirancang untuk menyajikan materi secara interaktif, menyediakan evaluasi pembelajaran yang komprehensif, serta membantu guru memantau pembentukan karakter peserta didik secara berkelanjutan (Huda, 2020). Selain mendukung aspek kognitif, penggunaan teknologi juga dapat dimanfaatkan untuk mengintegrasikan rekam jejak perilaku dan kebiasaan religius peserta didik.

Melalui integrasi teknologi, pembelajaran PAI tidak lagi terbatas pada ruang kelas dan jam pelajaran formal. Guru dapat memberikan bimbingan, evaluasi, serta pendampingan kepada peserta didik secara lebih fleksibel dan berkelanjutan. Dengan demikian, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran menjadi salah satu bentuk aktualisasi peran strategis guru PAI dalam menghadapi tantangan pendidikan di era digital sekaligus mendukung implementasi Kurikulum Merdeka secara lebih efektif dan relevan.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil kajian kepustakaan yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa peran Guru Pendidikan Agama Islam (PAI) pada jenjang pendidikan menengah memiliki cakupan yang luas dan saling berkaitan antara aspek spiritual dan aspek regulatif. Dari sisi teologis, guru PAI mengemban tanggung jawab moral yang tinggi sebagai penerus misi kenabian (waratsatul anbiya) yang berfungsi membina jiwa serta membentuk karakter peserta didik melalui peran sebagai murabbi dan muaddib. Peran ini menempatkan guru tidak hanya sebagai pengajar, tetapi juga sebagai pembina nilai dan akhlak.

Di sisi lain, secara yuridis, peran guru PAI memperoleh penguatan melalui regulasi pendidikan nasional yang berlaku di Indonesia. Ketentuan dalam sistem pendidikan menegaskan bahwa guru memiliki posisi penting sebagai pelaksana utama dalam pencapaian tujuan pendidikan nasional, termasuk implementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada pembentukan Profil Pelajar Pancasila. Dengan demikian, terdapat keterhubungan yang erat antara nilai-nilai keagamaan dan kebijakan negara dalam menegaskan pentingnya peran guru PAI di sekolah.

Keterpaduan antara dimensi teologis dan regulatif tersebut menuntut guru PAI untuk tidak hanya menjadi figur teladan dalam aspek moral dan spiritual, tetapi juga mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman sebagai pendidik yang kreatif dan inovatif, terutama dalam pemanfaatan teknologi pembelajaran.

Sebagai tindak lanjut, lembaga pendidikan disarankan untuk memberikan dukungan yang optimal melalui kebijakan internal, fasilitas, serta ruang pengembangan inovasi bagi guru PAI. Sementara itu, guru PAI diharapkan terus meningkatkan kompetensi profesionalnya, termasuk penguasaan teknologi dan strategi pembelajaran modern, tanpa meninggalkan penguatan nilai spiritual dan integritas keislaman. Keseimbangan antara kompetensi profesional dan kedalaman spiritual menjadi faktor penting dalam keberhasilan pendidikan karakter di tengah dinamika perubahan zaman.

E. Referensi

- Akbar, R. (2025). *Manusia paripurna; pendidikan Islam sebagai jalan mewujudkan insan kamil*. Hikam Media Utama.
- Ambarsari, D., & Darmiyati, A. (2022). Implementasi pembelajaran akidah akhlak dalam membentuk karakter siswa di MI Tarbiyatussibyan Telukjambe Timur Karawang. *Jurnal Education and Development*, 10(1), 371–378.
- Amrullah, M. (2025). Model pembelajaran PAI interaktif untuk mengatasi tantangan kognitif dan afektif generasi alfa. *Jurnal Ar-Ruhul Ilmi: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran Islam*, 1(2), 142–154.
- Arifin, S., & Nurhakim, M. (2025). *Strategi penguatan pendidikan agama Islam di sekolah*. UMMPress.
- Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan. (2022). *Keputusan Kepala BSKAP Nomor 009/H/KR/2022 tentang dimensi, elemen, dan subelemen profil pelajar Pancasila pada Kurikulum Merdeka*. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

- Budiyanto, C. (2022). *Manajemen pendidik dan tenaga kependidikan*. CV. Azka Pustaka.
- Darmawan, C. (2020). Implementasi kebijakan profesi guru menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dalam perspektif hukum pendidikan. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 19(2), 61–68.
- Fantofik, D., & Sirait, S. (2025). Pendidikan agama Islam dalam perspektif Undang-Undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. *PANDAWA*, 7(3), 103–114.
- Helandri, J., & Supriadi, S. (2024). Implementasi nilai-nilai pendidikan Islam dalam konteks modern: Tinjauan terhadap praktik dan tantangan. *TA'LIM: Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 7(1), 93–116.
- Huda, M. (2020). *Model-model pengajaran dan pembelajaran: Isu-isu metodis dan paradigmatik*. Pustaka Pelajar.
- Hutasuhut, S. K. (2024). *Peran guru pendidikan agama Islam sebagai muaddib pada Madrasah Tsanawiyah Padangsidempuan Batunadua*. UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
- Kartika, I., & Arifudin, O. (2026). Implementasi media pembelajaran interaktif berbasis teknologi informasi untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam. *Jurnal Al-Amar: Ekonomi Syariah, Perbankan Syariah, Agama Islam, Manajemen dan Pendidikan*, 7(1), 1–15.
- Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. (2022). *Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang pedoman penerapan kurikulum dalam rangka pemulihan pembelajaran*.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Lickona, T. (2022). *Educating for character: How our schools can teach respect and responsibility*. Bumi Aksara.
- Mahfudah, S. N., & Fitriyah, Z. (2025). Profesionalisme guru pendidikan agama Islam dalam membentuk akhlakul karimah peserta didik. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), 150–164.
- Majid, A., & Andayani, D. (2021). *Pendidikan karakter perspektif Islam*. PT Remaja Rosdakarya.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2019). *Paradigma pendidikan agama Islam: Upaya mengaktifkan pendidikan agama Islam di sekolah*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mulyasa, E. (2021). *Menjadi guru penggerak merdeka belajar*. Bumi Aksara.
- Muslimin, I. (2023). Pengembangan kurikulum pendidikan karakter di madrasah berbasis kurikulum merdeka. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam Darussalam*, 5(1), 108–130.
- Nata, A. (2022). *Ilmu pendidikan Islam*. Kencana.
- Nizar, S. (2020). *Sejarah dan dinamika pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Puspitahati, L. A. (2020). *Peran guru pendidikan agama Islam dalam pengembangan moral peserta didik di SDIT Al-Iman Bintara Jaya Bekasi Barat Jawa Barat*.
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen*. Sekretariat Negara.
- Santrock, J. W. (2021). *Adolescence* (18th ed.). McGraw-Hill Education.
- Slavin, R. E. (2020). *Educational psychology: Theory and practice* (13th ed.). Pearson.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Syafei, I. (2025). *Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam*. Penerbit Widina.
- Tafsir, A. (2022). *Ilmu pendidikan dalam perspektif Islam*. PT Remaja Rosdakarya.
- Yaumi, M. (2018). *Media dan teknologi pembelajaran*. Prenada Media.
- Yudistira, S., Andriya, M., & Afandi, M. (2025). Peran guru sebagai murabbi dalam perspektif Islam. *EDU-RILIGIA: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam dan Keagamaan*, 9(1).
- Zed, M. (2014). *Metode penelitian kepustakaan*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.